



**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Universitas Islam Indonesia mengenai syarat dan tata cara pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan;
- b. bahwa dengan berlakunya Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025, Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan serta Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Antar Waktu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di lingkungan Universitas Islam Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan;

Mengingat

- : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor XII/TAP/PBN/XII/2024 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Senat Universitas dan Senat Fakultas, Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 9 Tahun 2025

tentang Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas;

- Memperhatikan : 1. Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 7 Mei 2026;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 008/KPTS/V/2026 tentang Pendelegasian Wewenang Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia kepada Rektor Universitas Islam Indonesia untuk Mengangkat dan Melantik Dekan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia Periode 2026-2030.

**Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PEMILIHAN DEKAN DAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia, yang selanjutnya disebut Universitas merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas dan seluruh penunjang pendidikan yang ada di dalamnya.
2. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Rektor adalah Rektor Universitas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiah.
5. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan/atau Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
6. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.

7. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap Fakultas yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
8. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melakukan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiah.
9. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
10. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di Universitas yang berfungsi mengoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
11. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
12. Dekan Terpilih adalah calon Dekan yang dihasilkan dari tahapan pemilihan Dekan.
13. Dekan Antarwaktu adalah Dekan yang dipilih atau ditunjuk untuk menggantikan Dekan yang berhalangan tetap di tengah masa jabatannya.
14. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
15. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.
16. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra Fakultas di lingkungan Universitas.
17. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan yang dibentuk oleh Rektor.
18. Panitia Pelaksana adalah panitia pelaksanaan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan yang dibentuk oleh Dekan.
19. Masa Jabatan adalah jabatan selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 4 (empat) tahun namun telah lebih dari 2 (dua) tahun.
20. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Dekan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. bebas;
 - c. rahasia;
 - d. jujur; dan
 - e. adil.
- (2) Asas langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa pemberian suara dilaksanakan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Asas bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa pemberian suara dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- (4) Asas rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

mengandung makna bahwa pemberian suara bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih sendiri.

- (5) Asas jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan etika dan peraturan yang berlaku.
- (6) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengandung makna setiap pemilih dan calon yang dipilih diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 3

- (1) Penunjukan Wakil Dekan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. profesionalitas;
 - b. kepentingan institusi;
 - c. keadilan; dan
 - d. non-diskriminasi.
- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa penunjukan Wakil Dekan dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Asas kepentingan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa penunjukan Wakil Dekan dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung makna bahwa penunjukan Wakil Dekan dilaksanakan dengan memastikan setiap orang menyanggah hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya.
- (5) Asas non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa penunjukan Wakil Dekan dilaksanakan dengan tidak membedakan, mengecualikan, membatasi atau memilih berdasarkan pada ras, etnis atau gender yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 4

Persyaratan calon Dekan dan calon Wakil Dekan terdiri atas syarat formal dan syarat material.

Pasal 5

- (1) Syarat formal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Dosen Tetap Reguler;
 - b. memiliki gelar akademik doktor atau setara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pada saat diangkat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, atau 66 (enam puluh enam) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - e. memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Fakultas paling rendah sebagai Sekretaris Program Studi selama paling singkat 1 (satu) Masa Jabatan;
 - f. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai "baik" secara berturut-turut dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah memangku jabatan Dekan selama 2 (dua) kali Masa Jabatan baik berturut-turut maupun berselang;
 - h. tidak pernah dibebaskan dari jabatan struktural di Universitas sebagai konsekuensi hukuman disiplin pegawai;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi administratif dengan kualifikasi berat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sanksi sedang dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - k. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa atau studi lanjut.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan ijazah.
 - (3) Dalam hal gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari luar negeri, maka dibuktikan dengan pengakuan penyetaraan ijazah secara tertulis dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
 - (4) Dalam hal jumlah Dosen Tetap Reguler dengan jabatan akademik lektor kepala di Fakultas kurang dari 3 (tiga) orang, maka syarat jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diturunkan menjadi jabatan akademik lektor.

Pasal 6

- (1) Syarat materil calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. bertakwa kepada Allah swt.;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas;
 - d. memiliki kemampuan manajerial;
 - e. memiliki kapasitas serta kapabilitas;
 - f. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional; dan
 - g. bersedia untuk mendedikasikan waktu dan mundur dari jabatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Dekan.
- (2) Persyaratan materil dapat dinilai dan/atau menjadi faktor pertimbangan bagi pemilih.

Pasal 7

- (1) Syarat formal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Dosen Tetap Reguler;
 - b. memiliki gelar akademik paling rendah magister atau setara berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau memiliki gelar akademik doktor atau setara berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus bagi Wakil Dekan yang membidangi urusan pengembangan akademik dan penelitian;
 - c. pada saat diangkat berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, atau 66 (enam puluh enam) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - e. memiliki pengalaman menjabat di lingkungan Fakultas paling rendah sebagai Ketua Departemen atau memiliki masa kerja sebagai Dosen Tetap paling singkat selama 8 (delapan) tahun;
 - f. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai "baik" secara berturut-turut dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - g. tidak memangku jabatan Dekan pada 1 (satu) periode sebelumnya;
 - h. tidak memangku jabatan Wakil Dekan selama 2 (dua) kali Masa Jabatan baik berturut-turut maupun berselang;
 - i. tidak pernah dibebaskan dari jabatan struktural di Universitas sebagai konsekuensi hukuman disiplin pegawai;
 - j. tidak pernah dijatuhi sanksi administratif dengan kualifikasi berat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - k. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sanksi sedang dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - l. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa atau studi lanjut.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Dalam hal gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari luar negeri, maka dibuktikan dengan pengakuan penyeteraan ijazah secara tertulis dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

Pasal 8

- (1) Syarat materil calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. bertakwa kepada Allah swt.;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas;
 - d. memiliki kemampuan manajerial;
 - e. memiliki kapasitas serta kapabilitas;
 - f. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional; dan

- g. bersedia untuk mendedikasikan waktu dan mundur dari jabatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Wakil Dekan.
- (2) Persyaratan materil dapat dinilai dan/atau menjadi faktor pertimbangan bagi Dekan.

BAB III PEMILIH

Pasal 9

- (1) Pemilih dalam pemilihan calon Dekan terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - c. perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa; dan
 - b. 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara Lembaga Eksekutif Mahasiswa.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan, perwakilan Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjangkaran aspirasi mahasiswa.
- (4) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus telah masuk dalam daftar pemilih tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran peserta pemilihan dan pengumuman daftar pemilih tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pemilih dalam pemilihan Dekan adalah anggota Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan Dekan dilaksanakan melalui Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN DEKAN

Pasal 11

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan bakal calon Dekan;
- b. pemilihan calon Dekan oleh Pemilih;
- c. penetapan calon Dekan dan penandatanganan pakta integritas;
- d. presentasi rencana aksi calon Dekan;
- e. pemilihan Dekan oleh Senat Fakultas;
- f. penetapan Dekan Terpilih oleh Panitia Pemilihan; dan
- g. pengangkatan Dekan Terpilih menjadi Dekan.

Bagian Kesatu
Penetapan Bakal Calon Dekan

Pasal 12

- (1) Bakal calon Dekan adalah Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan seleksi administrasi oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di unit Universitas yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (3) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar bakal calon Dekan untuk masing-masing Fakultas dan diumumkan dengan mencantumkan:
 - a. nama berdasarkan urutan abjad;
 - b. usia;
 - c. gelar akademik; dan
 - d. jabatan akademik.
- (4) Dalam hal bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atau kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Dekan tersebut sebagai calon Dekan dalam daftar calon Dekan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Pemilihan Calon Dekan

Pasal 13

- (1) Bakal calon Dekan dipilih melalui pemungutan suara dalam rapat pemilihan yang dilaksanakan khusus oleh Panitia Pelaksana Pemilihan.
- (2) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fakultas untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan dari daftar bakal calon Dekan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan dan diikuti oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih.
- (4) Dalam hal Dekan atau Wakil Dekan menjadi bakal calon Dekan atau berhalangan, rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh salah satu Dosen Tetap Fakultas yang mempunyai hak pilih dan berusia paling tua selain bakal Calon Dekan yang telah hadir.
- (5) Panitia Pemilihan melalui Dekan mengundang pemilih dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui surat resmi yang dikirim kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (6) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terjadi, maka rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpenuhi apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat pemilihan ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah melalui penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap belum terpenuhi, rapat pemilihan dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 15

- (1) Pimpinan rapat pemilihan memeriksa daftar pemilih tetap dan jumlah pemilih yang hadir.
- (2) Setelah membuka rapat, pimpinan rapat membacakan ketentuan pemilihan Calon Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Pimpinan rapat pemilihan menentukan 2 (dua) orang saksi dari pemilih yang hadir.
- (4) Pemungutan suara dalam rapat pemilihan dilaksanakan mulai Pukul 08.30 (delapan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 12.00 (dua belas tepat) Waktu Indonesia Barat pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pemungutan suara dilaksanakan dengan cara setiap pemilih memilih 3 (tiga) bakal calon Dekan pada surat suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Penghitungan suara dilaksanakan pukul 12.01 (dua belas lebih satu menit) Waktu Indonesia Barat atau setelah semua pemilih dalam daftar pemilih tetap sudah menggunakan hak suaranya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Penghitungan suara dilakukan di lokasi pemilihan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan.
- (2) Penghitungan suara dipimpin oleh pimpinan rapat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pimpinan rapat pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan 1 (satu) orang perwakilan anggota Panitia Pemilihan kemudian dimasukkan dalam amplop tertutup yang disegel.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen kelengkapannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Dekan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan 3 (tiga) calon Dekan dari hasil pemilihan berdasar urutan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terjadi jumlah perolehan suara bakal calon Dekan yang sama untuk peringkat ketiga, maka semuanya ditetapkan sebagai calon Dekan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan calon Dekan.

Pasal 18

- (1) Calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib bersedia untuk dipilih sebagai Dekan dan menandatangani pakta integritas.
- (2) Setiap calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diperkenankan mengundurkan diri kecuali:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. pernah menjabat sebagai Rektor.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh calon Dekan bersangkutan secara tertulis kepada Rektor.
- (4) Rektor memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal jumlah calon Dekan berkurang karena mengundurkan diri sehingga jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan melengkapi jumlah calon Dekan menjadi 2 (dua) dengan cara menambahkan calon Dekan yang berada pada urutan perolehan suara berikutnya.

Bagian Keempat
Presentasi Rencana Aksi Calon Dekan

Pasal 19

- (1) Setiap calon Dekan wajib mempresentasikan rencana aksi berdasarkan rencana aksi Rektor terpilih dalam suatu forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masa 4 (empat) tahun memegang amanah jika terpilih sebagai Dekan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. perwakilan Lembaga Kemahasiswaan.

Bagian Kelima Pemilihan Dekan

Pasal 20

- (1) Senat Fakultas memilih Dekan dari calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Dekan Terpilih adalah calon Dekan yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara.
- (3) Surat undangan untuk menghadiri rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada anggota Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum rapat Senat Fakultas.
- (4) Senat Fakultas mengundang Ketua Panitia Pemilihan dalam rapat Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Rapat Senat Fakultas dalam rangka pemilihan Dekan dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas dan dibantu Sekretaris Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Fakultas menjadi calon Dekan atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Senat Fakultas yang tidak menjadi calon Dekan dan disepakati oleh peserta rapat.
- (3) Dalam hal Sekretaris Senat Fakultas menjadi calon Dekan atau berhalangan, tugas Sekretaris Senat Fakultas digantikan oleh salah satu anggota Senat Fakultas yang tidak menjadi calon Dekan dan disepakati oleh peserta rapat.

Pasal 22

- (1) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpenuhi apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah melalui penundaan kuorum tetap belum terpenuhi, rapat dinyatakan sah tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan mulai Pukul 08.30 (delapan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.30 (sepuluh lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan pukul 10.31 (sepuluh lebih tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia Barat atau setelah semua pemilih dalam daftar pemilih tetap sudah menggunakan hak suaranya.

Pasal 24

- (1) Pimpinan rapat Senat Fakultas memeriksa daftar anggota Senat Fakultas dan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (2) Setelah membuka rapat, pimpinan rapat Senat Fakultas membacakan ketentuan tentang pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas.
- (3) Sebelum dimulai pemungutan suara, pimpinan rapat Senat Fakultas menentukan 2 (dua) orang saksi dari anggota Senat yang disepakati oleh anggota Senat.

Pasal 25

- (1) Penghitungan suara dilakukan di lokasi pemilihan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan rapat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon Dekan yang mendapatkan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan jumlah suara yang tetap sama, maka hasil pemilihan ulang diserahkan kepada Rektor untuk dipilih 1 (satu) di antara 2 (dua) calon Dekan untuk ditetapkan sebagai Dekan Terpilih.

Pasal 26

- (1) Pimpinan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop tertutup yang disegel beserta kelengkapannya untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam Penetapan Dekan Terpilih

Pasal 27

Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan Dekan Terpilih berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Dekan Terpilih Menjadi Dekan

Pasal 28

Rektor mengangkat Dekan Terpilih menjadi Dekan.

BAB V
TAHAPAN PENUNJUKAN WAKIL DEKAN

Pasal 29

Penunjukan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan nomenklatur Wakil Dekan;
- b. pendataan dan verifikasi calon Wakil Dekan;
- c. penunjukan Wakil Dekan oleh Dekan; dan
- d. penetapan Wakil Dekan.

Bagian Kesatu
Penetapan Nomenklatur Wakil Dekan

Pasal 30

- (1) Dekan Terpilih mengusulkan nomenklatur bidang Wakil Dekan kepada Rektor.
- (2) Dekan Terpilih dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nomenklatur bidang Wakil Dekan dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang, tugas, dan tanggung jawab pimpinan Fakultas serta rencana aksi Dekan Terpilih.
- (3) Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan nomenklatur bidang Wakil Rektor.
- (4) Usulan nomenklatur Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Rektor untuk seluruh Fakultas di Universitas.

Bagian Kedua
Pendataan dan Verifikasi Calon Wakil Dekan

Pasal 31

- (1) Pendataan dan seleksi administrasi calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di unit Universitas yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (2) Calon Wakil Dekan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar calon Wakil Dekan untuk masing-masing Fakultas.

Bagian Ketiga
Penunjukan Wakil Dekan oleh Dekan

Pasal 32

- (1) Dekan menunjuk Wakil Dekan dari daftar calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) untuk posisi masing-masing bidang Wakil Dekan yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Dekan mengirimkan daftar nama Wakil Dekan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk diangkat menjadi Wakil Dekan.
- (3) Rektor meneruskan daftar nama Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan untuk diumumkan.

Bagian Keempat
Penetapan Wakil Dekan Terpilih

Pasal 33

- (1) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan yang ditunjuk oleh Dekan menjadi Wakil Dekan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan tugasnya sampai akhir Masa Jabatannya.

BAB VI

DEKAN DAN WAKIL DEKAN BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 34

Dekan atau Wakil Dekan berhalangan dalam menjalankan tugas disebabkan:

- a. berhalangan sementara;
- b. berhalangan tidak tetap; atau
- c. berhalangan tetap.

Bagian Kesatu
Berhalangan Sementara

Pasal 35

- (1) Berhalangan sementara merupakan keadaan Dekan atau Wakil Dekan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural antara 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan paling lama 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut dengan izin dari pejabat yang berwenang sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Dekan berhalangan sementara, Dekan menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai pelaksana harian (Plh.) untuk menjalankan tugas sehari-hari Dekan disamping tugas dalam jabatan definitifnya.
- (3) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan sementara, Dekan menunjuk Wakil Dekan yang lain sebagai pelaksana harian (Plh.) untuk menjalankan tugas sehari-hari Wakil Dekan yang berhalangan sementara disamping tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam surat penunjukan oleh Dekan.

Bagian Kedua
Berhalangan Tidak Tetap

Pasal 36

- (1) Berhalangan tidak tetap adalah keadaan Dekan atau Wakil Dekan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut dengan izin dari pejabat yang berwenang dan persetujuan Senat Fakultas sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.

- (2) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai pejabat sementara (Pjs.) untuk menjalankan tugas Dekan disamping tugas dalam jabatan definitifnya.
- (3) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai pejabat sementara (Pjs.) untuk menjalankan tugas Wakil Dekan yang berhalangan tidak tetap disamping tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam surat penunjukan oleh Dekan.
- (5) Wakil Dekan yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Dekan atau Wakil Dekan yang berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan tambahan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dekan atau Wakil Dekan yang berhalangan tidak tetap tidak berhak atas tunjangan jabatan selama berhalangan tidak tetap.

Bagian Ketiga Berhalangan Tetap

Pasal 37

- (1) Berhalangan tetap merupakan keadaan Dekan atau Wakil Dekan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang membutuhkan penyembuhan dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan tidak dapat menjalankan tugas harian berdasarkan keterangan dokter;
 - c. hilang menurut penetapan pengadilan;
 - d. meninggalkan tugas struktural selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih secara berturut-turut tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - e. diangkat menjadi pejabat negara baik dengan izin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 7.
- (3) Rektor menetapkan Dekan atau Wakil Dekan berhalangan tetap berdasarkan laporan tertulis dari Dekan atau salah satu Wakil Dekan.
- (4) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat salah satu Wakil Dekan sebagai pelaksana tugas (Plt.) Dekan disamping Wakil Dekan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas definitifnya.
- (5) Dalam hal Dekan berhalangan tetap dalam masa jabatan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat, Rektor membentuk Panitia Pemilihan Dekan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah Dekan ditetapkan berhalangan tetap.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dibentuk, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan Pemilihan Dekan Antarwaktu.

- (7) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tetap, Dekan menunjuk Wakil Dekan pengganti sesaat segera setelah Rektor menetapkan Wakil Dekan berhalangan tetap.

BAB VII

TATA CARA PENGISIAN JABATAN DEKAN ANTARWAKTU

Pasal 38

- (1) Pergantian Dekan Antarwaktu dapat dilakukan apabila Dekan dinyatakan berhalangan tetap oleh Rektor.
- (2) Pengisian jabatan Dekan Antarwaktu bagi Dekan yang berhalangan tetap dalam masa jabatan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dilakukan melalui mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah syarat usia yaitu pada akhir Masa Jabatan periode berjalan berusia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun atau 69 (enam puluh sembilan) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor.
- (4) Pengisian jabatan Dekan Antarwaktu bagi Dekan yang berhalangan tetap dalam masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sejak diangkat dilakukan melalui mekanisme penunjukan oleh Rektor.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Dekan ditetapkan berhalangan tetap.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (7) Masa jabatan Dekan Antarwaktu berakhir pada periode Dekan yang digantikan.

BAB VIII

PENGGANTIAN WAKIL DEKAN YANG BERHALANGAN TETAP

Pasal 39

- (1) Dalam hal Wakil Dekan dinyatakan berhalangan tetap oleh Rektor, maka Dekan menunjuk Wakil Dekan pengganti.
- (2) Syarat Wakil Dekan pengganti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah syarat usia yaitu pada akhir Masa Jabatan periode berjalan berusia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun atau 69 (enam puluh sembilan) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor.
- (4) Pendataan dan seleksi administrasi calon Wakil Dekan pengganti dilakukan oleh unit Universitas yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (5) Penunjukan Wakil Dekan pengganti dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

BAB IX PANITIA PEMILIHAN

Pasal 40

- (1) Pemilihan Dekan dan Penunjukan Wakil Dekan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Organisasi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rektor.
- (4) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Wakil Rektor.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Dosen Tetap perwakilan masing-masing Fakultas;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap;
 - c. Perwakilan dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa; dan
 - d. Perwakilan dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa.
- (6) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang setidak-tidaknya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan masing-masing Fakultas.

Pasal 42

Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan;
- b. mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan;
- c. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pemilihan calon Dekan, pemilihan Dekan, dan penunjukan Wakil Dekan;
- d. menyusun daftar pemilih tetap dalam pemilihan calon Dekan;
- e. melakukan pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Dekan;
- f. melakukan pendataan dan seleksi administrasi calon Wakil Dekan;
- g. menyusun dan menetapkan daftar bakal calon Dekan;
- h. menyusun dan menetapkan daftar calon Wakil Dekan;
- i. menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang calon Dekan terpilih;
- j. menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Dekan terpilih;
- k. menyusun undangan dan mengundang pemilih dalam rapat pemilihan bakal calon Dekan;

- l. menetapkan calon Dekan;
- m. menyelenggarakan forum penyampaian dan presentasi rencana aksi (*action plan*) calon Dekan;
- n. menyelenggarakan pemilihan calon Dekan;
- o. menerbitkan penetapan Dekan Terpilih;
- p. mengumumkan daftar nama Wakil Dekan yang ditunjuk; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan.

Pasal 43

Panitia Pelaksana bertugas dan berwenang:

- a. melaksanakan rapat pemilihan calon Dekan;
- b. melaksanakan forum penyampaian dan presentasi rencana aksi (*action plan*) calon Dekan;
- c. memastikan proses dan tahapan pemilihan Dekan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- d. menyediakan segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Biaya penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dibebankan pada anggaran Universitas dan anggaran Fakultas.

Pasal 45

Hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilihan Dekan dan penunjukan Wakil Dekan atau pemilihan Dekan Antarwaktu dan Penunjukan Wakil Dekan Antarwaktu yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan ini maka:

- a. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- c. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Antar Waktu; dan

d. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq wal Hidayah



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Zulhijah 1447 H
29 Mei 2026 M

REKTOR,
[Handwritten Signature]
FATHUL WAHID

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 25